



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan

hagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 136/Pid.Sus/2021/PT PAL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Muhammad Yasin Thayeb Alias Amat Alias Yasin
2. Tempat lahir : Palu
3. Umur/Tanggal lahir : 26/15 Oktober 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jln. S. Parman NO. 35/45 Kel. Besusu Tengah
Kec. Palu Timur Kodya Palu
Propinsi Sulawesi Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Rian Hardiansyah
2. Tempat lahir : Surumana
3. Umur/Tanggal lahir : 25/2 Mei 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Surumana Kec. Banawa Selatan
Kab. Donggala Propinsi Sulawesi Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta (Pernakan) UNTAD

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 November 2020 sampai dengan tanggal 25 November 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 November 2020 sampai dengan tanggal 4 Januari 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Januari 2021 sampai dengan tanggal 3 Februari 2021;

Halaman 1 dari 42 halaman Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2021/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Februari 2021 sampai dengan tanggal 5 Maret 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Maret 2021 sampai dengan tanggal 23 Maret 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Maret 2021 sampai dengan tanggal 15 April 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 April 2021 sampai dengan tanggal 14 Juni 2021;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 15 Juni 2021 sampai dengan tanggal 14 Juli 2021;
9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 15 Juli 2021 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2021;
10. Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah sejak tanggal 19 Juli 2021 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2021;
11. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah sejak tanggal 18 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2021;

Para Terdakwa didampingi oleh Advokat/ Penasihat Hukum SALMIN HEDAR , S.H. dan H. MOH. SYAHLAN LAMPORO, S.H., M.H. yang merupakan Advokat/Penasihat Hukum pada SALMIN HEDAR & ASSOCIATES, yang beralamatkan di Jalan Garuda No. 17, Kelurahan Lasoani Kecamatan Mantikulore Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 19 Juli 2021;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah tanggal 13 Agustus 2021 Nomor 136/Pid.Sus/2021/PT PAL tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini dalam tingkat banding ;

Setelah membaca salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor :117/Pid.Sus/2021/PN Lwk tanggal 15 Juli 2021 dan berkas perkaranya serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

Setelah, membaca dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palu tanggal 16 Maret 2021 dengan Surat Dakwaan NO.REG.PERK.PDM-26/PL/EKU.2/03/2021 yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

KESATU

Halaman 2 dari 42 halaman Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2021/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa I. MUHAMMAD YASIN THAYEB Alias AMAT Alias YASIN bersama sama dengan Terdakwa II. RIAN HARDIANSYAH pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi sekitar tahun 2014 sampai dengan bulan September tahun 2020 bertempat di Rumah Terdakwa Jln. S. Parman N0. 35/45 Kel. Besusu Tengah Kec. Palu Timur Kodya Palu Propinsi Sulawesi Tengah atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palu, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses computer dan/atau system eletronik dengan cara apapun dengan melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem pengamanan, sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, perbuatan tersebut dilakukan oleh mereka Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, berawal pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi sekitar bulan September 2020 tanpa seizin operator atau admin UNIVERSITAS TADULAKO (UNTAD) Terdakwa I. MUHAMMAD YASIN THAYEB Alias AMAT Alias YASIN masuk ke server website <http://daftarulang.untad.ac.id> yaitu website khusus pendaftaran milik UNTAD untuk meluluskan calon mahasiswa yang mendaftar di Fakultas Kedokteran UNTAD tahun angkatan 2020/2021 dengan cara pertama-tama Terdakwa I. MUHAMMAD YASIN THAYEB Alias AMAT Alias YASIN melakukan login ke database di server dari website <http://daftarulang.untad.ac.id>, lalu membuka table data mahasiswa yang lulus kemudian menambahkan data mahasiswa yang baru agar terdata sebagai mahasiswa yang lulus, selanjutnya Terdakwa I. MUHAMMAD YASIN THAYEB Alias AMAT Alias YASIN melakukan ujicoba untuk memastikan bahwa calon mahasiswa yang sudah ditambahkan sebelumnya sudah terdaftar sebagai mahasiswa yang lulus dengan cara mengetik pada kolom browser http://daftarulang.untad.ac.id/cek_lulus, setelah berhasil kemudian tampilan bahwa mahasiswa tersebut lulus, oleh Terdakwa I. MUHAMMAD YASIN THAYEB Alias AMAT Alias YASIN di screenshot kemudian lewat whatsapp nomor 081356677293 milik Terdakwa I. MUHAMMAD YASIN THAYEB Alias AMAT Alias YASIN dikirim kepada Terdakwa II. RIAN HARDIANSYAH selaku perantara yang mencari calon mahasiswa untuk diluluskan dengan whatsapp nomor 082394865145 dan 081524446858, untuk selanjutnya dikirim kepada calon mahasiswa yang namanya telah dinyatakan lulus di website

Halaman 3 dari 42 halaman Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2021/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

<http://daftarulang.untad.ac.id> antara lain saksi INDRI KRISTANTY SINAPA yang pernah mendaftar sebagai calon mahasiswa di Universitas Tadulako pada tanggal 18 Agustus 2020 dan menyuruh Terdakwa II. RIAN HARDIANSYAH untuk melakukan komunikasi serta pendekatan terhadap calon mahasiswa tersebut dan menyampaikan penawaran jasa untuk bisa masuk, lolos, lulus di Fakultas Kedokteran UNTAD dengan ketentuan membayar administrasi sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa I. MUHAMMAD YASIN THAYEB Alias AMAT Alias YASIN.

- Bahwa kemudian sebelum berkemonikasi dengan calon korban yaitu saksi INDRI KRISTANTY SINAPA dengan menggugunahkan handphone Samsung galaxy A11 warna putih nomor telepon 082394865145 milik Terdakwa II. RIAN HARDIANSYAH dengan akun wathsapp menggunakan foto profil wakil rektor II Dr. MUHAMMAD NUR ALI M.Msi dan nomor telepon 081523734220 dengan akun whatsapp menggunakan lambang UNTAD, untuk menyakinkan calon korban Terdakwa II. RIAN HARDIANSYAH pertama tama merubah Surat yang dikeluarkan oleh UNTAD yaitu Surat Edaran Nomor : 3545/UN28/SE/2020 tanggal 1 April 2020 perihal "Kebijakan Universitas Tadulako (UNTAD) Terkait Kuliah Daring Dalam Masa Pencegahan Penyebaran Covid-19" oleh Terdakwa II. RIAN HARDIANSYAH dengan menggunakan aplikasi Microsoftword merubah Surat Edaran tersebut menjadi Perihal "Kebijakan Universitas Tadulako (UNTAD) Terkait Penambahan Kuota Fakultas Kedokteran Dan Ilmu Pendidikan Program Studi Kedokteran Yang Terdaftar Dalam Semester Berikutnya Tahun Ajaran 2020/2021" tanggal 30 Oktober 2020, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 12 September 2020 Terdakwa II. RIAN HARDIANSYAH menghubungi saksi INDRI KRISTANTY SINAPA sesuai nomor telepon yang diberikan Terdakwa I. MUHAMMAD YASIN THAYEB Alias AMAT Alias YASIN dengan mengirim dokumen berupa, Pengumuman penambahan kuota disemester berikutnya dan Kartu pernyataan kelulusan atas nama saksi INDRI KRISTANTY SINAPA, dengan tidak perlu lagi mengikuti ujian karena langsung diimput nama dan lolos/lulus, kemudian saksi INDRI KRISTANTY SINAPA memberitahukan perihal tersebut kepada orang tuanya yaitu saksi IFRIANA FEMI ERLIAN RONGALIWA, selanjutnya malalui WA saksi IFRIANA FEMI ERLIAN RONGALIWA chat dengan Terdakwa II. RIAN HARDIANSYAH menanyakan hal tersebut dan dibalas oleh Terdakwa II. RIAN HARDIANSYAH dan menyampaikan penawaran jasa untuk bisa masuk, lolos, lulus di Fakultas Kedokteran UNTAD dengan

Halaman 4 dari 42 halaman Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2021/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan membayar administrasi sebesar Rp.160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) dengan rincian biaya hibah Rp.100.000.000,- (seratus juta ruapi), dana SPMA sebanyak Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan dana UKT sebanyak Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah, karena curiga dan tidak yakin dengan hal tersebut kemudian saksi IFRIANA FEMIERLIAN RONGALIWA, menghubungi saksi dr. MUH ARDI MUNIR (Pegawai Fakultas Kedokteran Untad) menyampaikan hal tersebut, yang dijawab oleh saksi dr. MUH ARDI MUNIR bahwa hal tersebut tidak betul dan tidak ada penambahan kuota atau dibuka pendaftaran kembali difakultas kedokteran UNTAD tahun 2020 karena perkuliahan sedang berlangsung atau sudah berjalan 1 (satu) bulan, dan setelah dicek bahwa UNTAD tidak pernah mengeluarkan Surat Edaran Perihal “Kebijakan Universitas Tadulako (UNTAD) Terkait Penambahan Kuota Fakultas Kedokteran Dan Ilmu Pendidikan Program Studi Kedokteran Yang Terdaftar Dalam Semester Berikutnya Tahun Ajaran 2020/2021”, sehingga atas kejadian tersebut saksi Drs. SAMSUMARLIN, M.Si melaporkan kepihak yang berwajib.

- Bahwa selain perbuatan tersebut diatas, sebelumnya pertama tama pada tahun 2014 bertempat dirumah Jalan S.Parman dengan menggunakan laptop merk Acer yang warna Merah dan laptop warna abu-abu, tanpa seizin operator atau admin UNIVERSITAS TADULAKO (UNTAD) Terdakwa I. MUHAMMAD YASIN THAYEB Alias AMAT Alias YASIN melakukan perbaikan mata kuliah dengan menggunakan Website <http://siakad.untad.ac.id> dengan cara pertama tama Terdakwa I. MUHAMMAD YASIN THAYEB Alias AMAT Alias YASIN masuk dalam website milik Universitas Tadulako <http://siakad.untad.ac.id> sebagai user biasa, kemudian Terdakwa I. MUHAMMAD YASIN THAYEB Alias AMAT Alias YASIN menganalisa website <http://siakad.untad.ac.id> dan dari hasil Analisa menemukan kelemahan di website <http://siakad.untad.ac.id> yaitu pada bagian *SQL Injection*, kemudian Terdakwa I. MUHAMMAD YASIN THAYEB Alias AMAT Alias YASIN lanjutan menggunakan metode lain yaitu *Local File Inclusion* dengan tujuan untuk menampilkan isi server, sehingga Terdakwa I. MUHAMMAD YASIN THAYEB Alias AMAT Alias YASIN mendapatkan password dari database server dari website <http://siakad.untad.ac.id> lalu Terdakwa I. MUHAMMAD YASIN THAYEB Alias AMAT Alias YASIN mencoba koneksi ke database server dari website <http://siakad.untad.ac.id>. selanjutnya memasukkan file beru *scrypt* dengan *format php* dengan tujuan untuk apabila Terdakwa I.

Halaman 5 dari 42 halaman Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2021/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- MUHAMMAD YASIN THAYEB Alias AMAT Alias YASIN mengakses kembali tidak perlu mengulangi proses dari awal Pada website <http://siakad.untad.ac.id> milik UNTAD sehingga Terdakwa I. MUHAMMAD YASIN THAYEB Alias AMAT Alias YASIN berhasil merubah mata kuliah mahasiswa UNTAD yang meminta bantu untuk memperbaiki mata kuliahnya yang eror menjadi baik dengan tarif sebesar Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) Per SKS, kemudian pada tahun 2017 Terdakwa II. RIAN HARDIANSYAH meminta tolong kepada Terdakwa I. MUHAMMAD YASIN THAYEB Alias AMAT Alias YASIN untuk merubah nilai mata kuliahnya yang eror menjadi baik, kemudian Terdakwa I. MUHAMMAD YASIN THAYEB Alias AMAT Alias YASIN bekerja sama dengan Terdakwa II. RIAN HARDIANSYAH yaitu dengantugas dan tanggung jawab sebagai perantara atau orang yang mencari mahasiswa yang mau memperbaiki mata kuliah yang eror menjadi baik dengan sistem pembagian 60% kepada Terdakwa I. MUHAMMAD YASIN THAYEB Alias AMAT Alias YASIN dan 40 % kepada Terdakwa II. RIAN HARDIANSYAH yaitu : Mahasiswa yang diperbaiki mata kuliahnya yang eror menjadi baik, meneyerahkan nomor stambuk mahasiswa dan mata kuliah yang akan diperbaiki kepada Terdakwa II. RIAN HARDIANSYAH selanjutnya diserahkan kepada Terdakwa I. MUHAMMAD YASIN THAYEB Alias AMAT Alias YASIN untuk selanjutnya diperbaiki dengan biaya administrasi sebanyak Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) per SKS.
- Bahwa selain itu, Terdakwa I. MUHAMMAD YASIN THAYEB Alias AMAT Alias YASIN bekerja sama dengan Terdakwa II. RIAN HARDIANSYAH yaitu dengantugas dan tanggung jawab sebagai perantara atau orang yang mencari mahasiswa yang dibantu dalam Pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT), dengan cara mahasiswa menyerahkan Nomor stambuk, asal Fakultas dan Jurusan kepada Terdakwa II. RIAN HARDIANSYAH selanjutnya diserahkan kepada Terdakwa I. MUHAMMAD YASIN THAYEB Alias AMAT Alias YASIN, kemudian dengan menggunakan laptop merk Acer warna Merah dan warna abu-abu, Terdakwa I. MUHAMMAD YASIN THAYEB Alias AMAT Alias YASIN melakukan pemotongan pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) dengan menggunakan Website <http://spc.untad.ac.id> dengan cara pertama tama Terdakwa I. MUHAMMAD YASIN THAYEB Alias AMAT Alias YASIN masuk sebagai user biasa dalam website <http://spc.untad.ac.id> kemudian mencoba melakukan pengujian system dari website dengan metode *sql injection* terhadap website <http://spc.untad.ac.id> lalu menemukan password dan database *mysql*,

Halaman 6 dari 42 halaman Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2021/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakses jarak jauh dengan *sql manager* maka mendapat konfigurasi database website <http://spc.untad.ac.id> dari admin website <http://spc.untad.ac.id> sehingga Terdakwa I. MUHAMMAD YASIN THAYEB Alias AMAT Alias YASIN dengan mudah merubah, menambah ataupun memanipulasi data dalam database website <http://spc.untad.ac.id> milik UNTAD, kemudian Terdakwa I. MUHAMMAD YASIN THAYEB Alias AMAT Alias YASIN melakukan pembayaran UKT sesuai dengan tahun angkatan dan Fakultas dari mahasiswa antara lain angkatan tahun 2012 pada Fakultas Teknik pembayaran UKT normalnya sebanyak Rp.1.750.000,- (Satu Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) namun Terdakwa I. MUHAMMAD YASIN THAYEB Alias AMAT Alias YASIN dalam kegiatan Pemotongan pembayaran UKT dalam kategori 1 atau kategori 2 tergantung dari sistem yang berada dalam Website <http://spc.untad.ac.id>, dimana kategori 1 hanya membayar sebanyak Rp.500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) Per Semester dan Kategori 2 membayar sebanyak Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) Per Semester, sehingga setelah mengecek nama dan nomor stambuk mahasiswa yang akan dibantu pada database maka akan muncul keterangan bahwa mahasiswa tersebut bisa melakukan pembayaran dalam kategori 1 atau 2, dengan pembagian 60 % untuk Terdakwa I. MUHAMMAD YASIN THAYEB Alias AMAT Alias YASIN dan untuk Terdakwa II. RIAN HARDIANSYAH mendapat 40%, sebagai contoh mahasiswa angkatan tahun 2012 fakultas Teknik pembayaran UKT normalnya membayar Rp. 1.750.000,- (Satu Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) apabila saya bantu maka saya meminta sebanyak Rp. 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dimana akan dibayar ke UNTAD sebanyak Rp.1.000.000,0 (Satu Juta Rupiah) dan Rp.500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) yaitu 60% bagian Terdakwa I. MUHAMMAD YASIN THAYEB Alias AMAT Alias YASIN dan 40% kepada Terdakwa II. RIAN HARDIANSYAH, begitu juga berlaku kepada mahasiswa Untad yang berada pada Fakultas lainnya yang dilakukan Terdakwa I. MUHAMMAD YASIN THAYEB Alias AMAT Alias YASIN bersama sama dengan Terdakwa II. RIAN HARDIANSYAH sampai tahun 2020.

- Bahwa selain itu juga pada sekitar tahun 2020 bertempat di rumah tempat tinggal Terdakwa I. MUHAMMAD YASIN THAYEB Alias AMAT Alias YASIN Jalan S.Parman Kota Palu dengan menggunakan laptop merk acer warna merah dan laptop merk acer warna biru Terdakwa I. MUHAMMAD YASIN THAYEB Alias AMAT Alias YASIN dengan menggunakan website

Halaman 7 dari 42 halaman Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2021/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



<http://daftarulang.untad.ac.id> pada semester genap melakukan pelulusan mahasiswa Baru atas nama saksi AULIA IZZATUL AZMI dan saksi AGUNG BRAHMANDITA yang saat ini kuliah di fakultas Teknik UNTAD angkatan 2020.

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa I. MUHAMMAD YASIN THAYEB Alias AMAT Alias YASIN bersama sama dengan Terdakwa II. RIAN HARDIANSYAH tersebut diatas, Terdakwa I. MUHAMMAD YASIN THAYEB Alias AMAT Alias YASIN memperoleh keuntungan yang telah Terdakwa I. MUHAMMAD YASIN THAYEB Alias AMAT Alias YASIN gunakan untuk kebutuhan sehari hari, untuk membeli keperluan pribadi dan juga beberapa aset antara lain :
 1. Sebidang tanah di Jl. Kanguru Kec. Palu Timur Kota Palu dengan luas 13 meter x 33 meter atau seharga Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) bersertifikat atas nama Sdra. NASARUDDIN (sertifikat dan bukti pembelian disimpan oleh Sdra. RUDI FARADIN THAYEB).
 2. 1 (satu) unit rumah di Jl. Merpati Kec. Palu Timur atau seharga Rp. 670.000.000,- (enam ratus tujuh puluh juta rupiah)bersertifikat atas nama ZENDY (sertifikat dan (sertifikat dan bukti pembelian disimpan oleh Sdra. RUDI FARADIN THAYEB).
 3. 1 (satu) unit mobil Toyota Rush warna merah tahun 2019 atau seharga Rp. 283.000.000,- (dua ratus delapan puluh tiga juta rupiah) atas nama RUDI THAYEB (unit dan surat-surat kepemilikan disimpan oleh Sdra. RUDI FARADIN THAYEB).
 4. 1 (satu) unit mobil Suzuki karimun warna hitam tahun 2007 atau seharga ± Rp. 50.000.000,- (kurang lebih lima puluh juta rupiah) (unit serta surat-surat kepemilikan disimpan oleh Sdra. RUDI FARADIN THAYEB).
 5. Melunasi cicilan 1 (satu) unit Calya warna silver tahun 2017 harga Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) (unit serta surat-surat kepemilikan disimpan oleh Sdra. RUDI FARADIN THAYEB).
 6. Tabungan di Bank BRI dengan nomor rekening 5180-01-033207-53-5 atas nama MUHAMMAD YASIN THAYEB sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
 7. Tabungan di Bank BCA dengan nomor rekening 7920995190 atas nama MUHAMMAD YASIN THAYEB sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).



8. Tabungan Bank BNI dengan nomor rekening 074947953 atas nama MUHAMMAD YASIN THAYEB sebesar Rp. 230.000.000,- (dua ratus tiga puluh juta rupiah).

Dengan total Rp. 1.657.000.000,- (satu milyar enam ratus lima puluh tujuh juta rupiah)

Dan untuk Terdakwa II. RIAN HARDIANSYAH memperoleh keuntungan tidak diketahui jumlahnya dengan pasti yang telah habis digunakan untuk kebutuhan sehari-hari.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I. MUHAMMAD YASIN THAYEB Alias AMAT Alias YASIN bersama sama dengan Terdakwa II. RIAN HARDIANSYAH, dalam melakukan penerobosan website milik Universitas Tadulako yaitu <https://spc.untad.ac.id> atas perubahan nilai Uang Kuliah Tunggal (UKT) berdasarkan laporan atas pengurangan pembayaran UKT Mahasiswa Universitas Tadulako tanggal 22 Januari 2021 dengan analisis pada data pembayaran UKT Mahasiswa dilakukan penelusuran pada periode pembayaran 2018, 2019 dan tahun 2020 diketahui besarnya kekurangan pembayaran uang kuliah tunggal (UKT) adalah sejumlah Rp. 3.231.979.000 (tiga milyar dua ratus tiga puluh satu juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) atau sekitar jumlah itu, untuk perubahan nilai mata kuliah dari beberapa mahasiswa Universitas Tadulako, UNTAD tidak mengalami kerugian materi tetapi dampak dari penerobosan sistem terhadap website milik Universitas Tadulako yaitu <https://siakad.untad.ac.id> mengakibatkan kualitas dari mahasiswa Universitas Tadulako yang tidak sesuai dengan harapan karena nilai yang diperoleh tidak melalui mekanisme sistem perkuliahan yang sudah ditetapkan oleh pihak Universitas Tadulako dan untuk penerobosan website milik Universitas Tadulako yaitu <https://daftarulang.untad.ac.id> pihak Universitas Tadulako tidak mengalami kerugian secara materi atas terjadinya perubahan status kelulusan calon mahasiswa baru yang mendaftar di Universitas Tadulako tetapi hal tersebut berdampak pada jumlah kuota dan kualitas calon mahasiswa baru yang mendaftar di Universitas Tadulako yang tidak sesuai dengan harapan karena tidak melalui jalur pendaftaran atau mekanisme pendaftaran pada Universitas Tadulako.

Perbuatan Terdakwa I. MUHAMMAD YASIN THAYEB Alias AMAT Alias YASIN bersama sama dengan Terdakwa II. RIAN HARDIANSYAH tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 30 ayat (3) jo Pasal 46 ayat (3) Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo.Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Jo.Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa I. MUHAMMAD YASIN THAYEB Alias AMAT Alias YASIN bersama sama dengan Terdakwa II. RIAN HARDIANSYAH pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat sejak tahun 2014 sampai dengan bulan September 2020 bertempat di Rumah Terdakwa Jln. S. Parman N0.35/45 Kel. Besusu Tengah Kec. Palu Timur Kodya Palu Propinsi Sulawesi Tengah atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palu, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan, suatu informasi eletronik dan/atau dokumen eletronik, milik orang lain atau milik publik, sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, perbuatan tersebut dilakukan oleh mereka Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, berawal pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi sekitar bulan September 2020 tanpa seizin operator atau admin UNIVERSITAS TADULAKO (UNTAD) Terdakwa I. MUHAMMAD YASIN THAYEB Alias AMAT Alias YASIN masuk ke server website <http://daftarulang.untad.ac.id> yaitu website khusus pendaftaran milik UNTAD untuk meluluskan calon mahasiswa yang mendaftar di Fakultas Kedokteran UNTAD tahun angkatan 2020/2021 dengan cara pertama-tama Terdakwa I. MUHAMMAD YASIN THAYEB Alias AMAT Alias YASIN melakukan login ke database di server dari website <http://daftarulang.untad.ac.id>, lalu membuka table data mahasiswa yang lulus kemudian menambahkan data mahasiswa yang baru agar terdata sebagai mahasiswa yang lulus, selanjutnya Terdakwa I. MUHAMMAD YASIN THAYEB Alias AMAT Alias YASIN melakukan ujicoba untuk memastikan bahwa calon mahasiswa yang sudah ditambahkan sebelumnya sudah terdaftar sebagai mahasiswa yang lulus dengan cara mengetik pada kolom browser http://daftarulang.untad.ac.id/cek_lulus, setelah berhasil kemudian tampilan bahwa mahasiswa tersebut lulus, oleh Terdakwa I.

Halaman 10 dari 42 halaman Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2021/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD YASIN THAYEB Alias AMAT Alias YASIN di screenshot kemudian lewat whatsapp nomor 081356677293 milik Terdakwa I. MUHAMMAD YASIN THAYEB Alias AMAT Alias YASIN dikirim kepada Terdakwa II. RIAN HARDIANSYAH selaku perantara yang mencari calon mahasiswa untuk diluluskan dengan whatsapp nomor 082394865145 dan 081524446858, untuk selanjutnya dikirim kepada calon mahasiswa yang namanya telah dinyatakan lulus di website <http://daftarulang.untad.ac.id> antara lain saksi INDRI KRISTANTY SINAPA yang pernah mendaftar sebagai calon mahasiswa di Universitas Tadulako pada tanggal 18 Agustus 2020 dan menyuruh Terdakwa II. RIAN HARDIANSYAH untuk melakukan komunikasi serta pendekatan terhadap calon mahasiswa tersebut dan menyampaikan penawaran jasa untuk bisa masuk, lolos, lulus di Fakultas Kedokteran UNTAD dengan ketentuan membayar administrasi sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa I. MUHAMMAD YASIN THAYEB Alias AMAT Alias YASIN.

- Bahwa kemudian sebelum berkemonikasi dengan calon korban yaitu saksi INDRI KRISTANTY SINAPA dengan menggugunakan handphone Samsung galaxy A11 warna putih nomor telepon 082394865145 milik Terdakwa II. RIAN HARDIANSYAH dengan akun wathsapp menggunakan foto profil wakil rektor II Dr. MUHAMMAD NUR ALI M.Msi dan nomor telepon 081523734220 dengan akun whatshapp menggunakan lambang UNTAD, untuk menyakinkan calon korban Terdakwa II. RIAN HARDIANSYAH pertama tama merubah Surat yang dikeluarkan oleh UNTAD yaitu Surat Edaran Nomor : 3545/UN28/SE/2020 tanggal 1 April 2020 perihal "Kebijakan Universitas Tadulako (UNTAD) Terkait Kuliah Daring Dalam Masa Pencegahan Penyebaran Covid-19" oleh Terdakwa II. RIAN HARDIANSYAH dengan menggunakan aplikasi Microsoftword merubah Surat Edaran tersebut menjadi Perihal "Kebijakan Universitas Tadulako (UNTAD) Terkait Penambahan Kuota Fakultas Kedokteran Dan Ilmu Pendidikan Program Studi Kedokteran Yang Terdaftar Dalam Semester Berikutnya Tahun Ajaran 2020/2021" tanggal 30 Oktober 2020, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 12 September 2020 Terdakwa II. RIAN HARDIANSYAH menghubungi saksi INDRI KRISTANTY SINAPA sesuai nomor telepon yang diberikan Terdakwa I. MUHAMMAD YASIN THAYEB Alias AMAT Alias YASIN dengan mengirim dokumen berupa, Pengumuman penambahan kuota disemester berikutnya dan Kartu pernyataan kelulusan atas nama saksi INDRI KRISTANTY SINAPA, dengan tidak perlu lagi

Halaman 11 dari 42 halaman Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2021/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengikuti ujian karena langsung diimput nama dan lolos/lulus, kemudian saksi INDRI KRISTANTY SINAPA memberitahukan perihal tersebut kepada orang tuanya yaitu saksi IFRIANA FEMI ERLIAN RONGALIWA, selanjutnya malalui WA saksi IFRIANA FEMI ERLIAN RONGALIWA chat dengan Terdakwa II. RIAN HARDIANSYAH menanyakan hal tersebut dan dibalas oleh Terdakwa II. RIAN HARDIANSYAH dan menyampaikan penawaran jasa untuk bisa masuk, lolos, lulus di Fakultas Kedokteran UNTAD dengan ketentuan membayar administrasi sebesar Rp.160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) dengan rincian biaya hibah Rp.100.000.000,- (seratus juta ruapi), dana SPMA sebanyak Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan dana UKT sebanyak Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah, karena curiga dan tidak yakin dengan hal tersebut kemudian saksi IFRIANA FEMI ERLIAN RONGALIWA, menghubungi saksi dr. MUH ARDI MUNIR (Pegawai Fakultas Kedokteran Untad) menyampaikan hal tersebut, yang dijawab oleh saksi dr. MUH ARDI MUNIR bahwa hal tersebut tidak betul dan tidak ada penambahan kuota atau dibuka pendaftaran kembali difakultas kedokteran UNTAD tahun 2020 karena perkuliahan sedang berlangsung atau sudah berjalan 1 (satu) bulan, dan setelah dicek bahwa UNTAD tidak pernah mengeluarkan Surat Edaran Perihal “Kebijakan Universitas Tadulako (UNTAD) Terkait Penambahan Kuota Fakultas Kedokteran Dan Ilmu Pendidikan Program Studi Kedokteran Yang Terdaftar Dalam Semester Berikutnya Tahun Ajaran 2020/2021”, sehingga atas kejadian tersebut saksi Drs. SAMSUMARLIN, M.Si melaporkan kepihak yang berwajib.

- Bahwa selain perbuatan tersebut diatas, sebelumnya pertama tama pada tahun 2014 bertempat dirumah Jalan S.Parman dengan menggunakan laptop merk Acer yang warna Merah dan laptop warna abu-abu, tanpa seizin operator atau admin UNIVERSITAS TADULAKO (UNTAD) Terdakwa I. MUHAMMAD YASIN THAYEB Alias AMAT Alias YASIN melakukan perbaikan mata kuliah dengan menggunakan Website <http://siakad.untad.ac.id> dengan cara pertama tama Terdakwa I. MUHAMMAD YASIN THAYEB Alias AMAT Alias YASIN masuk dalam website milik Universitas Tadulako <http://siakad.untad.ac.id> sebagai user biasa, kemudian Terdakwa I. MUHAMMAD YASIN THAYEB Alias AMAT Alias YASIN menganalisa website <http://siakad.untad.ac.id> dan dari hasil Analisa menemukan kelemahan di website <http://siakad.untad.ac.id> yaitu pada bagian SQL Injection, kemudian Terdakwa I. MUHAMMAD YASIN THAYEB Alias AMAT Alias YASIN

Halaman 12 dari 42 halaman Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2021/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lanjutkan menggunakan metode lain yaitu *Local File Inclusion* dengan tujuan untuk menampilkan isi server, sehingga Terdakwa I. MUHAMMAD YASIN THAYEB Alias AMAT Alias YASIN mendapatkan password dari database server dari website <http://siakad.untad.ac.id> lalu Terdakwa I. MUHAMMAD YASIN THAYEB Alias AMAT Alias YASIN mencoba koneksi ke database server dari website <http://siakad.untad.ac.id>. selanjutnya memasukkan file beru *script* dengan *format php* dengan tujuan untuk apabila Terdakwa I. MUHAMMAD YASIN THAYEB Alias AMAT Alias YASIN mengakses kembali tidak perlu mengulangi proses dari awal Pada website <http://siakad.untad.ac.id> milik UNTAD sehingga Terdakwa I. MUHAMMAD YASIN THAYEB Alias AMAT Alias YASIN berhasil merubah mata kuliah mahasiswa UNTAD yang meminta bantu untuk memperbaiki mata kuliahnya yang eror menjadi baik dengan tarif sebesar Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) Per SKS, kemudian pada tahun 2017 Terdakwa II. RIAN HARDIANSYAH meminta tolong kepada Terdakwa I. MUHAMMAD YASIN THAYEB Alias AMAT Alias YASIN untuk merubah nilai mata kuliahnya yang eror menjadi baik, kemudian Terdakwa I. MUHAMMAD YASIN THAYEB Alias AMAT Alias YASIN bekerja sama dengan Terdakwa II. RIAN HARDIANSYAH yaitu dengantugas dan tanggung jawab sebagai perantara atau orang yang mencari mahasiswa yang mau memperbaiki mata kuliah yang eror menjadi baik dengan sistem pembagian 60% kepada Terdakwa I. MUHAMMAD YASIN THAYEB Alias AMAT Alias YASIN dan 40 % kepada Terdakwa II. RIAN HARDIANSYAH yaitu : Mahasiswa yang diperbaiki mata kuliahnya yang eror menjadi baik, meneyerahkan nomor stambuk mahasiswa dan mata kuliah yang akan diperbaiki kepada Terdakwa II. RIAN HARDIANSYAH selanjutnya diserahkan kepada Terdakwa I. MUHAMMAD YASIN THAYEB Alias AMAT Alias YASIN untuk selanjutnya diperbaiki dengan biaya administrasi sebanyak Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) per SKS.

- Bahwa selain itu, Terdakwa I. MUHAMMAD YASIN THAYEB Alias AMAT Alias YASIN bekerja sama dengan Terdakwa II. RIAN HARDIANSYAH yaitu dengantugas dan tanggung jawab sebagai perantara atau orang yang mencari mahasiswa yang dibantu dalam Pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT), dengan cara mahasiswa menyerahkan Nomor stambuk, asal Fakultas dan Jurusan kepada Terdakwa II. RIAN HARDIANSYAH selanjutnya diserahkan kepada Terdakwa I. MUHAMMAD YASIN THAYEB Alias AMAT Alias YASIN, kemudian dengan menggunakan laptop merk Acer warna Merah dan warna abu-abu, Terdakwa I. MUHAMMAD YASIN

Halaman 13 dari 42 halaman Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2021/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

THAYEB Alias AMAT Alias YASIN melakukan pemotongan pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) dengan menggunakan Website <http://spc.untad.ac.id> dengan cara pertama tama Terdakwa I. MUHAMMAD YASIN THAYEB Alias AMAT Alias YASIN masuk sebagai user biasa dalam website <http://spc.untad.ac.id> kemudian mencoba melakukan pengujian system dari website dengan metode *sql injection* terhadap website <http://spc.untad.ac.id> lalu menemukan password dan database *mysql*, mengakses jarak jauh dengan *sql manager* maka mendapat konfigurasi database website <http://spc.untad.ac.id> dari admin website <http://spc.untad.ac.id> sehingga Terdakwa I. MUHAMMAD YASIN THAYEB Alias AMAT Alias YASIN dengan mudah merubah, menambah ataupun memanipulasi data dalam database website <http://spc.untad.ac.id> milik UNTAD, kemudian Terdakwa I. MUHAMMAD YASIN THAYEB Alias AMAT Alias YASIN melakukan pembayaran UKT sesuai dengan tahun angkatan dan Fakultas dari mahasiswa antara lain angkatan tahun 2012 pada Fakultas Teknik pembayaran UKT normalnya sebanyak Rp.1.750.000,- (Satu Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) namun Terdakwa I. MUHAMMAD YASIN THAYEB Alias AMAT Alias YASIN dalam kegiatan Pemotongan pembayaran UKT dalam kategori 1 atau kategori 2 tergantung dari sistem yang berada dalam Website <http://spc.untad.ac.id>, dimana kategori 1 hanya membayar sebanyak Rp.500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) Per Semester dan Kategori 2 membayar sebanyak Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) Per Semester, sehingga setelah mencek nama dan nomor stambuk mahasiswa yang akan dibantu pada database maka akan muncul keterangan bahwa mahasiswa tersebut bisa melakukan pembayaran dalam kategori 1 atau 2, dengan pembagian 60 % untuk Terdakwa I. MUHAMMAD YASIN THAYEB Alias AMAT Alias YASIN dan untuk Terdakwa II. RIAN HARDIANSYAH mendapat 40%, sebagai contoh mahasiswa angkatan tahun 2012 fakultas Teknik pembayaran UKT normalnya membayar Rp. 1.750.000,- (Satu Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) apabila saya bantu maka saya meminta sebanyak Rp. 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dimana akan dibayar ke UNTAD sebanyak Rp.1.000.000,0 (Satu Juta Rupiah) dan Rp.500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) yaitu 60% bagian Terdakwa I. MUHAMMAD YASIN THAYEB Alias AMAT Alias YASIN dan 40% kepada Terdakwa II. RIAN HARDIANSYAH, begitu juga berlaku kepada mahasiswa Untad yang berada pada Fakultas lainnya yang dilakukan Terdakwa I. MUHAMMAD YASIN

Halaman 14 dari 42 halaman Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2021/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

THAYEB Alias AMAT Alias YASIN bersama sama dengan Terdakwa II. RIAN HARDIANSYAH sampai tahun 2020.

- Bahwa selain itu juga pada sekitar tahun 2020 bertempat di rumah tempat tinggal Terdakwa I. MUHAMMAD YASIN THAYEB Alias AMAT Alias YASIN Jalan S.Parmen Kota Palu dengan menggunakan laptop merk acer warna merah dan laptop merk acer warna biru Terdakwa I. MUHAMMAD YASIN THAYEB Alias AMAT Alias YASIN dengan menggunakan website <http://daftarulang.untad.ac.id> pada semester genap melakukan pelulusan mahasiswa Baru atas nama saksi AULIA IZZATUL AZMI dan saksi AGUNG BRAHMANDITA yang saat ini kuliah di fakultas Teknik UNTAD angkatan 2020.
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa I. MUHAMMAD YASIN THAYEB Alias AMAT Alias YASIN bersama sama dengan Terdakwa II. RIAN HARDIANSYAH tersebut diatas, Terdakwa I. MUHAMMAD YASIN THAYEB Alias AMAT Alias YASIN memperoleh keuntungan yang telah Terdakwa I. MUHAMMAD YASIN THAYEB Alias AMAT Alias YASIN gunakan untuk kebutuhan sehari-hari, untuk membeli keperluan pribadi dan juga beberapa aset antara lain :
 1. Sebidang tanah di Jl. Kanguru Kec. Palu Timur Kota Palu dengan luas 13 meter x 33 meter atau seharga Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) bersertifikat atas nama Sdra. NASARUDDIN (sertifikat dan bukti pembelian disimpan oleh Sdra. RUDI FARADIN THAYEB).
 2. 1 (satu) unit rumah di Jl. Merpati Kec. Palu Timur atau seharga Rp. 670.000.000,- (enam ratus tujuh puluh juta rupiah) bersertifikat atas nama ZENDY (sertifikat dan (sertifikat dan bukti pembelian disimpan oleh Sdra. RUDI FARADIN THAYEB).
 3. 1 (satu) unit mobil Toyota Rush warna merah tahun 2019 atau seharga Rp. 283.000.000,- (dua ratus delapan puluh tiga juta rupiah) atas nama RUDI THAYEB (unit dan surat-surat kepemilikan disimpan oleh Sdra. RUDI FARADIN THAYEB).
 4. 1 (satu) unit mobil Suzuki karimun warna hitam tahun 2007 atau seharga ± Rp. 50.000.000,- (kurang lebih lima puluh juta rupiah) (unit serta surat-surat kepemilikan disimpan oleh Sdra. RUDI FARADIN THAYEB).
 5. Melunasi cicilan 1 (satu) unit Carya warna silver tahun 2017 harga Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) (unit serta surat-surat kepemilikan disimpan oleh Sdra. RUDI FARADIN THAYEB).

Halaman 15 dari 42 halaman Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2021/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tabungan di Bank BRI dengan nomor rekening 5180-01-033207-53-5 atas nama MUHAMMAD YASIN THAYEB sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
 7. Tabungan di Bank BCA dengan nomor rekening 7920995190 atas nama MUHAMMAD YASIN THAYEB sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
 8. Tabungan Bank BNI dengan nomor rekening 074947953 atas nama MUHAMMAD YASIN THAYEB sebesar Rp. 230.000.000,- (dua ratus tiga puluh juta rupiah).
- Dengan total Rp. 1.657.000.000,- (satu milyar enam ratus lima puluh tujuh juta rupiah) dan untuk Terdakwa II. RIAN HARDIANSYAH memperoleh keuntungan tidak diketahui jumlahnya dengan pasti yang telah habis digunakan untuk kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I. MUHAMMAD YASIN THAYEB Alias AMAT Alias YASIN bersama sama dengan Terdakwa II. RIAN HARDIANSYAH, dalam melakukan penerobosan website milik Universitas Tadulako yaitu <https://spc.untad.ac.id> atas perubahan nilai Uang Kuliah Tunggal (UKT) berdasarkan laporan atas pengurangan pembayaran UKT Mahasiswa Universitas Tadulako tanggal 22 Januari 2021 dengan analisis pada data pembayaran UKT Mahasiswa dilakukan penelusuran pada periode pembayaran 2018, 2019 dan tahun 2020 diketahui besarnya kekurangan pembayaran uang kuliah tunggal (UKT) adalah sejumlah Rp. 3.231.979.000 (tiga milyar dua ratus tiga puluh satu juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) atau sekitar jumlah itu, untuk perubahan nilai mata kuliah dari beberapa mahasiswa Universitas Tadulako, UNTAD tidak mengalami kerugian materi tetapi dampak dari penerobosan sistem terhadap website milik Universitas Tadulako yaitu <https://siakad.untad.ac.id> mengakibatkan kualitas dari mahasiswa Universitas Tadulako yang tidak sesuai dengan harapan karena nilai yang diperoleh tidak melalui mekanisme sistem perkuliahan yang sudah ditetapkan oleh pihak Universitas Tadulako dan untuk penerobosan website milik Universitas Tadulako yaitu <https://daftarulang.untad.ac.id> pihak Universitas Tadulako tidak mengalami kerugian secara materi atas terjadinya perubahan status kelulusan calon mahasiswa baru yang mendaftar di Universitas Tadulako tetapi hal tersebut berdampak pada jumlah kuota dan kualitas calon mahasiswa baru yang mendaftar di Universitas Tadulako yang tidak sesuai

Halaman 16 dari 42 halaman Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2021/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan harapan karena tidak melalui jalur pendaftaran atau mekanisme pendaftaran pada Universitas Tadulako.

Perbuatan Terdakwa I. MUHAMMAD YASIN THAYEB Alias AMAT Alias YASIN bersama sama dengan Terdakwa II. RIAN HARDIANSYAH tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 32 ayat (1) jo Pasal 48 ayat (1) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo.Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Jo.Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

ATAU

KETIGA

Bahwa ia Terdakwa I. MUHAMMAD YASIN THAYEB Alias AMAT Alias YASIN bersama sama dengan Terdakwa II. RIAN HARDIANSYAH pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat sejak tahun 2014 sampai bulan September 2020 atau bertempat di Rumah Terdakwa Jln. S. Parman N0.35/45 Kel. Besusu Tengah Kec. Palu Timur Kodya Palu Propinsi Sulawesi Tengah atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palu, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan informasi Eletronik dan/atau Dokumen Eletronik dengan tujuan agar informasi eletronik dan/atau Dokumen Eletronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik, sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, perbuatan tersebut dilakukan oleh mereka Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, berawal pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi sekitar bulan September 2020 tanpa seizin operator atau admin UNIVERSITAS TADULAKO (UNTAD) Terdakwa I. MUHAMMAD YASIN THAYEB Alias AMAT Alias YASIN masuk ke server website <http://daftarulang.untad.ac.id> yaitu website khusus pendaftaran milik UNTAD untuk meluluskan calon mahasiswa yang mendaftar di Fakultas Kedokteran UNTAD tahun angkatan 2020/2021 dengan cara pertama-tama Terdakwa I. MUHAMMAD YASIN THAYEB Alias AMAT Alias YASIN melakukan login ke database di server dari website <http://daftarulang.untad.ac.id>, lalu membuka table data mahasiswa yang lulus kemudian menambahkan data mahasiswa yang baru agar terdata sebagai mahasiswa yang lulus, selanjutnya Terdakwa I. MUHAMMAD YASIN THAYEB Alias AMAT Alias YASIN melakukan ujicoba untuk

Halaman 17 dari 42 halaman Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2021/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memastikan bahwa calon mahasiswa yang sudah ditambahkan sebelumnya sudah terdaftar sebagai mahasiswa yang lulus dengan cara mengetik pada kolom browser http://daftarulang.untad.ac.id/cek_lulus, setelah berhasil kemudian tampilan bahwa mahasiswa tersebut lulus, oleh Terdakwa I. MUHAMMAD YASIN THAYEB Alias AMAT Alias YASIN di screenshot kemudian lewat whatsapp nomor 081356677293 milik Terdakwa I. MUHAMMAD YASIN THAYEB Alias AMAT Alias YASIN dikirim kepada Terdakwa II. RIAN HARDIANSYAH selaku perantara yang mencari calon mahasiswa untuk diluluskan dengan whatsapp nomor 082394865145 dan 081524446858, untuk selanjutnya dikirim kepada calon mahasiswa yang namanya telah dinyatakan lulus di website <http://daftarulang.untad.ac.id> antara lain saksi INDRI KRISTANTY SINAPA yang pernah mendaftar sebagai calon mahasiswa di Universitas Tadulako pada tanggal 18 Agustus 2020 dan menyuruh Terdakwa II. RIAN HARDIANSYAH untuk melakukan komunikasi serta pendekatan terhadap calon mahasiswa tersebut dan menyampaikan penawaran jasa untuk bisa masuk, lolos, lulus di Fakultas Kedokteran UNTAD dengan ketentuan membayar administrasi sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa I. MUHAMMAD YASIN THAYEB Alias AMAT Alias YASIN.

- Bahwa kemudian sebelum berkemonikasi dengan calon korban yaitu saksi INDRI KRISTANTY SINAPA dengan menggugunangan handphone Samsung galaxy A11 warna putih nomor telepon 082394865145 milik Terdakwa II. RIAN HARDIANSYAH dengan akun wathsapp menggunakan foto profil wakil rektor II Dr. MUHAMMAD NUR ALI M.Msi dan nomor telepon 081523734220 dengan akun whatsapp menggunakan lambang UNTAD, untuk menyakinkan calon korban Terdakwa II. RIAN HARDIANSYAH pertama tama merubah Surat yang dikeluarkan oleh UNTAD yaitu Surat Edaran Nomor : 3545/UN28/SE/2020 tanggal 1 April 2020 perihal "Kebijakan Universitas Tadulako (UNTAD) Terkait Kuliah Daring Dalam Masa Pencegahan Penyebaran Covid-19" oleh Terdakwa II. RIAN HARDIANSYAH dengan menggunakan aplikasi Microsoftword merubah Surat Edaran tersebut menjadi Perihal "Kebijakan Universitas Tadulako (UNTAD) Terkait Penambahan Kuota Fakultas Kedokteran Dan Ilmu Pendidikan Program Studi Kedokteran Yang Terdaftar Dalam Semester Berikutnya Tahun Ajaran 2020/2021" tanggal 30 Oktober 2020, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 12 September 2020 Terdakwa II. RIAN HARDIANSYAH menghubungi saksi INDRI KRISTANTY SINAPA sesuai

Halaman 18 dari 42 halaman Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2021/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor telepon yang diberikan Terdakwa I. MUHAMMAD YASIN THAYEB Alias AMAT Alias YASIN dengan mengirim dokumen berupa, Pengumuman penambahan kuota disemester berikutnya dan Kartu pernyataan kelulusan atas nama saksi INDRI KRISTANTY SINAPA, dengan tidak perlu lagi mengikuti ujian karena langsung diimput nama dan lolos/lulus, kemudian saksi INDRI KRISTANTY SINAPA memberitahukan perihal tersebut kepada orang tuanya yaitu saksi IFRIANA FEMI ERLIAN RONGALIWA, selanjutnya malalui WA saksi IFRIANA FEMI ERLIAN RONGALIWA chat dengan Terdakwa II. RIAN HARDIANSYAH menanyakan hal tersebut dan dibalas oleh Terdakwa II. RIAN HARDIANSYAH dan menyampaikan penawaran jasa untuk bisa masuk, lolos, lulus di Fakultas Kedokteran UNTAD dengan ketentuan membayar administrasi sebesar Rp.160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) dengan rincian biaya hibah Rp.100.000.000,- (seratus juta ruapi), dana SPMA sebanyak Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan dana UKT sebanyak Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah, karena curiga dan tidak yakin dengan hal tersebut kemudian saksi IFRIANA FEMI ERLIAN RONGALIWA, menghubungi saksi dr. MUH ARDI MUNIR (Pegawai Fakultas Kedokteran Untad) menyampaikan hal tersebut, yang dijawab oleh saksi dr. MUH ARDI MUNIR bahwa hal tersebut tidak betul dan tidak ada penambahan kuota atau dibuka pendaftaran kembali difakultas kedokteran UNTAD tahun 2020 karena perkuliahan sedang berlangsung atau sudah berjalan 1 (satu) bulan, dan setelah dicek bahwa UNTAD tidak pernah mengeluarkan Surat Edaran Perihal “Kebijakan Universitas Tadulako (UNTAD) Terkait Penambahan Kuota Fakultas Kedokteran Dan Ilmu Pendidikan Program Studi Kedokteran Yang Terdaftar Dalam Semester Berikutnya Tahun Ajaran 2020/2021”, sehingga atas kejadian tersebut saksi Drs. SAMSUMARLIN, M.Si melaporkan kepihak yang berwajib.

- Bahwa selain perbuatan tersebut diatas, sebelumnya pertama tama pada tahun 2014 bertempat dirumah Jalan S.Parman dengan menggunakan laptop merk Acer yang warna Merah dan laptop warna abu-abu, tanpa seizin operator atau admin UNIVERSITAS TADULAKO (UNTAD) Terdakwa I. MUHAMMAD YASIN THAYEB Alias AMAT Alias YASIN melakukan perbaikan mata kuliah dengan menggunakan Website <http://siakad.untad.ac.id> dengan cara pertama tama Terdakwa I. MUHAMMAD YASIN THAYEB Alias AMAT Alias YASIN masuk dalam website milik Universitas Tadulako <http://siakad.untad.ac.id> sebagai user biasa, kemudian Terdakwa I.

Halaman 19 dari 42 halaman Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2021/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD YASIN THAYEB Alias AMAT Alias YASIN menganalisa website <http://siakad.untad.ac.id> dan dari hasil Analisa menemukan kelemahan di website <http://siakad.untad.ac.id> yaitu pada bagian *SQL Injection*, kemudian Terdakwa I. MUHAMMAD YASIN THAYEB Alias AMAT Alias YASIN lanjutkan menggunakan metode lain yaitu *Local File Inclusion* dengan tujuan untuk menampilkan isi server, sehingga Terdakwa I. MUHAMMAD YASIN THAYEB Alias AMAT Alias YASIN mendapatkan password dari database server dari website <http://siakad.untad.ac.id> lalu Terdakwa I. MUHAMMAD YASIN THAYEB Alias AMAT Alias YASIN mencoba koneksi ke database server dari website <http://siakad.untad.ac.id>. selanjutnya memasukkan file beru *script* dengan *format php* dengan tujuan untuk apabila Terdakwa I. MUHAMMAD YASIN THAYEB Alias AMAT Alias YASIN mengakses kembali tidak perlu mengulangi proses dari awal Pada website <http://siakad.untad.ac.id> milik UNTAD sehingga Terdakwa I. MUHAMMAD YASIN THAYEB Alias AMAT Alias YASIN berhasil merubah mata kuliah mahasiswa UNTAD yang meminta bantu untuk memperbaiki mata kuliahnya yang eror menjadi baik dengan tarif sebesar Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) Per SKS, kemudian pada tahun 2017 Terdakwa II. RIAN HARDIANSYAH meminta tolong kepada Terdakwa I. MUHAMMAD YASIN THAYEB Alias AMAT Alias YASIN untuk merubah nilai mata kuliahnya yang eror menjadi baik, kemudian Terdakwa I. MUHAMMAD YASIN THAYEB Alias AMAT Alias YASIN bekerja sama dengan Terdakwa II. RIAN HARDIANSYAH yaitu dengantugas dan tanggung jawab sebagai perantara atau orang yang mencari mahasiswa yang mau memperbaiki mata kuliah yang eror menjadi baik dengan sistem pembagian 60% kepada Terdakwa I. MUHAMMAD YASIN THAYEB Alias AMAT Alias YASIN dan 40 % kepada Terdakwa II. RIAN HARDIANSYAH yaitu : Mahasiswa yang diperbaiki mata kuliahnya yang eror menjadi baik, menyerahkan nomor stambuk mahasiswa dan mata kuliah yang akan diperbaiki kepada Terdakwa II. RIAN HARDIANSYAH selanjutnya diserahkan kepada Terdakwa I. MUHAMMAD YASIN THAYEB Alias AMAT Alias YASIN untuk selanjutnya diperbaiki dengan biaya administrasi sebanyak Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) per SKS.

- Bahwa selain itu, Terdakwa I. MUHAMMAD YASIN THAYEB Alias AMAT Alias YASIN bekerja sama dengan Terdakwa II. RIAN HARDIANSYAH yaitu dengantugas dan tanggung jawab sebagai perantara atau orang yang mencari mahasiswa yang dibantu dalam Pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT), dengan cara mahasiswa menyerahkan Nomor stambuk, asal

Halaman 20 dari 42 halaman Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2021/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fakultas dan Jurusan kepada Terdakwa II. RIAN HARDIANSYAH selanjutnya diserahkan kepada Terdakwa I. MUHAMMAD YASIN THAYEB Alias AMAT Alias YASIN, kemudian dengan menggunakan laptop merk Acer warna Merah dan warna abu-abu, Terdakwa I. MUHAMMAD YASIN THAYEB Alias AMAT Alias YASIN melakukan pemotongan pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) dengan menggunakan Website <http://spc.untad.ac.id> dengan cara pertama tama Terdakwa I. MUHAMMAD YASIN THAYEB Alias AMAT Alias YASIN masuk sebagai user biasa dalam website <http://spc.untad.ac.id> kemudian mencoba melakukan pengujian system dari website dengan metode *sql injection* terhadap website <http://spc.untad.ac.id> lalu menemukan password dan database *mysql*, mengakses jarak jauh dengan *sql manager* maka mendapat konfigurasi database website <http://spc.untad.ac.id> dari admin website <http://spc.untad.ac.id> sehingga Terdakwa I. MUHAMMAD YASIN THAYEB Alias AMAT Alias YASIN dengan mudah merubah, menambah ataupun memanipulasi data dalam database website <http://spc.untad.ac.id> milik UNTAD, kemudian Terdakwa I. MUHAMMAD YASIN THAYEB Alias AMAT Alias YASIN melakukan pembayaran UKT sesuai dengan tahun angkatan dan Fakultas dari mahasiswa antara lain angkatan tahun 2012 pada Fakultas Teknik pembayaran UKT normalnya sebanyak Rp.1.750.000,- (Satu Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) namun Terdakwa I. MUHAMMAD YASIN THAYEB Alias AMAT Alias YASIN dalam kegiatan Pemotongan pembayaran UKT dalam kategori 1 atau kategori 2 tergantung dari sistem yang berada dalam Website <http://spc.untad.ac.id>, dimana kategori 1 hanya membayar sebanyak Rp.500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) Per Semester dan Kategori 2 membayar sebanyak Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) Per Semester, sehingga setelah mencek nama dan nomor stambuk mahasiswa yang akan dibantu pada database maka akan muncul keterangan bahwa mahasiswa tersebut bisa melakukan pembayaran dalam kategori 1 atau 2, dengan pembagian 60 % untuk Terdakwa I. MUHAMMAD YASIN THAYEB Alias AMAT Alias YASIN dan untuk Terdakwa II. RIAN HARDIANSYAH mendapat 40%, sebagai contoh mahasiswa angkatan tahun 2012 fakultas Tehnik pembayaran UKT normalnya membayar Rp. 1.750.000,- (Satu Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) apabila saya bantu maka saya meminta sebanyak Rp. 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dimana akan dibayar ke UNTAD sebanyak Rp.1.000.000,0 (Satu Juta Rupiah) dan Rp.500.000,-

Halaman 21 dari 42 halaman Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2021/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Lima Ratus Ribu Rupiah) yaitu 60% bagian Terdakwa I. MUHAMMAD YASIN THAYEB Alias AMAT Alias YASIN dan 40% kepada Terdakwa II. RIAN HARDIANSYAH, begitu juga berlaku kepada mahasiswa Untad yang berada pada Fakultas lainnya yang dilakukan Terdakwa I. MUHAMMAD YASIN THAYEB Alias AMAT Alias YASIN bersama sama dengan Terdakwa II. RIAN HARDIANSYAH sampai tahun 2020.

- Bahwa selain itu juga pada sekitar tahun 2020 bertempat dirumah tempat tinggal Terdakwa I. MUHAMMAD YASIN THAYEB Alias AMAT Alias YASIN Jalan S. Parman Kota Palu dengan menggunakan laptop merk acer warna merah dan laptop merk acer warna biru Terdakwa I. MUHAMMAD YASIN THAYEB Alias AMAT Alias YASIN dengan menggunakan website <http://daftarulang.untad.ac.id> pada semester genap melakukan pelulusan mahasiswa Baru atas nama saksi AULIA IZZATUL AZMI dan saksi AGUNG BRAHMANDITA yang saat ini kuliah di fakultas Teknik UNTAD angkatan 2020.
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa I. MUHAMMAD YASIN THAYEB Alias AMAT Alias YASIN bersama sama dengan Terdakwa II. RIAN HARDIANSYAH tersebut diatas, Terdakwa I. MUHAMMAD YASIN THAYEB Alias AMAT Alias YASIN memperoleh keuntungan yang telah Terdakwa I. MUHAMMAD YASIN THAYEB Alias AMAT Alias YASIN gunakan untuk kebutuhan sehari hari, untuk membeli keperluan pribadi dan juga beberapa aset anatar lain :
 - ✓ Sebidang tanah di Jl. Kanguru Kec. Palu Timur Kota Palu dengan luas 13 meter x 33 meter atau seharga Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) bersertifikat atas nama Sdra. NASARUDDIN (sertifikat dan bukti pembelian disimpan oleh Sdra. RUDI FARADIN THAYEB).
 - ✓ 1 (satu) unit rumah di Jl. Merpati Kec. Palu Timur atau seharga Rp. 670.000.000,- (enam ratus tujuh puluh juta rupiah) bersertifikat atas nama ZENDY (sertifikat dan (sertifikat dan bukti pembelian disimpan oleh Sdra. RUDI FARADIN THAYEB).
 - ✓ 1 (satu) unit mobil Toyota Rush warna merah tahun 2019 atau seharga Rp. 283.000.000,- (dua ratus delapan puluh tiga juta rupiah) atas nama RUDI THAYEB (unit dan surat-surat kepemilikan disimpan oleh Sdra. RUDI FARADIN THAYEB).
 - ✓ 1 (satu) unit mobil Suzuki karimun warna hitam tahun 2007 atau seharga ± Rp. 50.000.000,- (kurang lebih lima puluh juta rupiah) (unit

Halaman 22 dari 42 halaman Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2021/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta surat-surat kepemilikan disimpan oleh Sdra. RUDI FARADIN THAYEB).

- ✓ Melunasi cicilan 1 (satu) unit Calya warna silver tahun 2017 harga Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) (unit serta surat-surat kepemilikan disimpan oleh Sdra. RUDI FARADIN THAYEB).
- ✓ Tabungan di Bank BRI dengan nomor rekening 5180-01-033207-53-5 atas nama MUHAMMAD YASIN THAYEB sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- ✓ Tabungan di Bank BCA dengan nomor rekening 7920995190 atas nama MUHAMMAD YASIN THAYEB sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- ✓ Tabungan Bank BNI dengan nomor rekening 074947953 atas nama MUHAMMAD YASIN THAYEB sebesar Rp. 230.000.000,- (dua ratus tiga puluh juta rupiah).

Dengan total Rp. 1.657.000.000,- (satu milyar enam ratus lima puluh tujuh juta rupiah)

Dan untuk Terdakwa II. RIAN HARDIANSYAH memperoleh keuntungan tidak diketahui jumlahnya dengan pasti yang telah habis digunakan untuk kebutuhan sehari-hari.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I. MUHAMMAD YASIN THAYEB Alias AMAT Alias YASIN bersama sama dengan Terdakwa II. RIAN HARDIANSYAH, dalam melakukan penetrasi website milik Universitas Tadulako yaitu <https://spc.untad.ac.id> atas perubahan nilai Uang Kuliah Tunggal (UKT) berdasarkan laporan atas pengurangan pembayaran UKT Mahasiswa Universitas Tadulako tanggal 22 Januari 2021 dengan analisis pada data pembayaran UKT Mahasiswa dilakukan penelusuran pada periode pembayaran 2018, 2019 dan tahun 2020 diketahui besarnya kekurangan pembayaran uang kuliah tunggal (UKT) adalah sejumlah Rp. 3.231.979.000 (tiga milyar dua ratus tiga puluh satu juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) atau sekitar jumlah itu, untuk perubahan nilai mata kuliah dari beberapa mahasiswa Universitas Tadulako, UNTAD tidak mengalami kerugian materi tetapi dampak dari penetrasi sistem terhadap website milik Universitas Tadulako yaitu <https://siakad.untad.ac.id> mengakibatkan kualitas dari mahasiswa Universitas Tadulako yang tidak sesuai dengan harapan karena nilai yang diperoleh tidak melalui mekanisme sistem perkuliahan yang sudah ditetapkan oleh pihak

Halaman 23 dari 42 halaman Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2021/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Universitas Tadulako dan untuk penerobosan website milik Universitas Tadulako yaitu <https://daftarulang.untad.ac.id> pihak Universitas Tadulako tidak mengalami kerugian secara materi atas terjadinya perubahan status kelulusan calon mahasiswa baru yang mendaftar di Universitas Tadulako tetapi hal tersebut berdampak pada jumlah kuota dan kualitas calon mahasiswa baru yang mendaftar di Universitas Tadulako yang tidak sesuai dengan harapan karena tidak melalui jalur pendaftaran atau mekanisme pendaftaran pada Universitas Tadulako.

Perbuatan Terdakwa I. MUHAMMAD YASIN THAYEB Alias AMAT Alias YASIN bersama sama dengan Terdakwa II. RIAN HARDIANSYAH tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 35 jo Pasal 51 ayat (1) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo.Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo.Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

Membaca, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Palu tertanggal 10 Juni 2021 nomor Reg.Perkara: PDM-26/PI/Eku.2/03/2021 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. MUHAMMAD YASIN THAYEB Alias AMAT Alias YASIN bersama sama dengan Terdakwa II. RIAN HARDIANSYAH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **bersama sama, dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan, suatu informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik, milik orang lain atau milik publik, sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut**, sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 32 ayat (1) jo Pasal 48 ayat (1) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. MUHAMMAD YASIN THAYEB Alias AMAT Alias YASIN dan Terdakwa II. RIAN HARDIANSYAH masing masing berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan Denda sebanyak Rp.500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 24 dari 42 halaman Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2021/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(Satu) lembar hasil screenshot dari percakapan melalui whatsapp dari nomor 6281524446858;
- 3 (tiga) lembar hasil screenshot percakapan melalui whatsapp antara nomor 6282291523472 dengan nomor 628124233700;
- 1 (satu) lembar salinan surat edaran universitas Tadulako dengan nomor : 3545/UN28/SE/2020, Tentang kebijakan Universitas Tadulako (UNTAD) terkait kuliah daring dalam masa pencegahan penyebaran covid-19.
- 1 (satu) lembar salinan surat edaran universitas Tadulako yang sudah dimanipulasi dengan nomor : 3545/UN28/SE/2020, Tentang kebijakan Universitas Tadulako (UNTAD) terkait penambahan kuota fakultas kedokteran dan ilmu pendidikan program studi kedokteran yang terdaftar dalam semester berikutnya tahun ajaran 2020/2021.
- 1(Satu) file data hasil rekap calon mahasiswa yang dinyatakan lulus melalui jalur SNMPTN, SBMPTN dan SMMPTN sebanyak 99 (Sembilan puluh sembilan) orang dengan nama file REKAP KEDOK (99) (format Excell);
- 1 (Satu) file data daftar nama calon mahasiswa kedokteran Universitas Tadulako yang mengikuti pendaftaran pada jalur PKPT tahun ajaran 2020/2021 sebanyak 7 (Tujuh) orang dengan nama file PKPT KEDOK (7) (Format Excell);
- 1 (Satu) file data mahasiswa baru fakultas kedokteran Universitas Tadulako tahun ajaran 2020/2021 sebanyak 161 (Seratus enam puluh satu) yang terdata dalam database dari website <https://daftarulang.untad.ac.id> dengan nama file DATA KEDOK (161) (Format Excell);
- 1 (Satu) file data calon mahasiswa fakultas kedokteran Universitas Tadulako tahun ajaran 2020/2021 sebanyak 185 (Seratus delapan puluh lima) orang yang dinyatakan lulus yang terdata dalam database dari website <https://daftarulang.untad.ac.id> dengan nama file TOTAL LULUS KEDOK 2020 (Format Excell).
- 1(Satu) Buah flashdisk merk sanddiks warna merah/hitam ukuran 32 Gigabyte dengan isi berupa:
 - ✓ File cloning database server dari website <https://siakad.untad.ac.id> dengan nama file vzdump-lxc-102-2020-11-17-12-54-39.tar.gz;
 - ✓ File cloning server siakad dari website <https://siakad.untad.ac.id> dengan nama file vzdump-lxc-100-2020-11-12-41-55.tar.gz;

Halaman 25 dari 42 halaman Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2021/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ File cloning database server dari website <https://spc.untad.ac.id> dengan nama file vzdump-lxc-150-2020-11-17-07-01-50.tar.lzo;
- ✓ Filecloning database server dari website dengan nama file vzdump-lxc-156-2020-11-14-01-16-20.tar.lzo.:
- 1(Satu) Lembar kwitansi pembayaran 1 (Satu) unit mobil Toyota New Rush pada tanggal 12 November 2019.
- 12 (Dua Belas) lembar hasil cetak rekening koran Bank BRI dengan nomor rekening 5182-01-02567253-2 atas nama RIAN HARDIANSYA.
- 66 (Enam Puluh Enam) lembar catatan/daftar nama-nama mahasiswa(i) UNTAD yang memperbaiki nilai mata kuliah dan merubah besar nominal Uang Kuliah Tunggal (UKT);
- 19 (Sembilan Belas) lembar Print Out chat whatsapp dari akun whatsapp an. RIAN_FAPETK;
- 1 (Satu) lembar printout chat whatsapp dari akun whatsapp dengan nomor 081524446858.
- 12 (Dua Belas) Lembar hasil cetak rekening koran dari rekening Bank BCA No.rek. 7920995190 atas nama MUHAMMAD YASINTHAYEB;
- 71 (Tujuh Puluh Satu) Lembar hasil cetak rekening koran dari rekening Bank BNI No.rek. 0749497953 atas nama MUHAMMAD YASINTHAYEB;
- 26 (Dua Puluh Enam) Lembar hasil cetak rekening koran dari rekening Bank BRI No.rek. 518001033207535 atas nama MUHAMMAD YASINTHAYEB;
- 2 (Dua) Lembar hasil cetak dari riwayat pembayaran mobil jenis Toyota Calya warna Silver dengan nomor polisi DN 1163 NL;
- 1 (Satu) lembar kwitansi pembelian rumah di Jl. Merpati dengan nominal Rp. 150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah);
- 2 (Dua) lembar surat perjanjian pembelian tanah berlokasi di jl. Khanguru dengan nominal Rp.300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah);

Terlampir dalam berkas perkara.

- 1 (satu) buah handphone merek samsung Galaxy A-11 warna putih dengan IMEI.1:356173111618976 dan IMEI.2:356174111618974;
- 1 (satu) buah SIM Card dengan nomor 082394865145;
- 1 (satu) buah handphone merek VIVO Y.12 warna merah dengan IMEI.1:860065057626998 dan IMEI.2:860065057626980;

Halaman 26 dari 42 halaman Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2021/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) Buah SIM Card dengan nomor telephone 081523734220 dan 081524446858;
- 1 (satu) buah buku rekening Bank BRI dengan nomor rekening 5182-01-02567253-2 atas nama RIAN HARDIANSYA;
- 1 (satu) buah ATM Bank BRI dengan nomor 6013-0130-67615216 atas nama RIAN HARDIANSYA.
- 1 (satu) buah akun whatsapp Atas nama "RyN" dengan menggunakan nomor 082394865145;
- 1 (satu) buah akun whatsapp dengan nama akun UNTAD menggunakan foto profil gambar logo Universitas Tadulako dengan menggunakan nomor 081524446858;
- 1 (satu) buah akun whatsapp dengan nama akun Alhamdulillah yang memasang foto profil gambar wakil rektor 2 (Bidang Umum dan Keuangan) UNTAD yaitu Pak Dr. MUHAMMAD NUR ALI, M.Si dengan nomor 081523734220.
- 1 (satu) buah handphone merek Samsung Galaxy J4+ warna hitam dengan nomor IMEI.1:352697100608337, IMEI.2:352698100608335;
- 1 (satu) buah Sim card dengan nomor 081356677293 Telkomsel;
- 1(satu) buah Laptop merk Acer 14 inci warna biru model Aspire 4750 series dengan nomor seri S/N: LXRJEOCO3913104D512000, SNID: 13101979320;
- 1 (satu) buah kartu ATM bank BRI nomor 6013-0130-5108-0237 dengan nomor Rekening 518001033207535 atas nama MUHAMMAD YASIN THAYEB;
- 1 (Satu) Buah Laptop ACER ASPIRE ONE warna merah;
- 1 (Satu) Buah Laptop ACER ASPIRE ONE warna abu-abu;
- 1 (Satu) buah kartu ATM Bank BNI dengan Nomor kartu 5371762220215201;
- 1 (Satu) buah kartu ATM Bank BCA dengan Nomor kartu 5307.9520.2939.6042;
- 1 (Satu) Buah buku rekening Bank BNI dengan nomor rekening 0749497953 atas nama MUHAMMAD YASIN THAYEB;
- 1 (Satu) buah akun whatsapp dengan nomor 081356677293 milik tersangka Sdra. MUHAMMAD YASIN THAYEB Alias YASIN Alias AMAT.

Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 27 dari 42 halaman Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2021/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah sertifikat tanah dengan nomor BE 444045 beserta 1 (Satu) bidang tanah dengan luas 466 M2 (Empat Ratus Enam Puluh Enam Meter Persegi) dan bangunan 1 (Satu) Unit Rumah diatas tanah tersebut yang berlokasi di Jl. Sisingamangaraja Kota Palu;
- 1 (satu) Buah sertifikat tanah dengan nomor BP 628860 beserta 1 (Satu) bidang tanah dengan luas 68 M2 (Enam Puluh Delapan Meter Persegi) yang berlokasi di Jalan Sisingamangaraja Lorong Sintuwu. 1 Kota Palu;
- 1 (satu) Buah sertifikat tanah dengan nomor BU 809380 beserta 1 (Satu) bidang tanah dengan luas 429 M2 (Empat Ratus Dua Puluh Sembilan Meter Persegi) yang berlokasi di Jalan Khanguru Kota Palu;
- 1 (satu) unit mobil Toyota Rush 1.5 S M/T warna merah thn 2019 Nomor DN 1871 NA, Beserta BPKB dengan Nomor P-07773708, Nomor Rangka: MHKE8FA3JJK041299, Nomor Mesin: 2NRF937595 Atas nama dalam BPKB ialah RUDI FARADIN. T, S.E., M.Si;
- 1 (satu) unit mobil Suzuki karimun Estilo warna hitam DN 1261 IW, Nomor Rangka: MA3GMF21S70148704, nomor mesin: F10DN-3272979, Beserta STNK dengan nomor: 07093204 atas nama WATY dan BPKB dengan nomor 9476247 atas nama WATY;
- 1 (Satu) unit mobil Toyota Calya 1.2 G M/T warna Silver, DN 1136 NL, Nomor Rangka: MHKA6GJ6JJ075592, Nomor Mesin: 3NRH240457, Beserta STNK dengan nomor 1800283653 Atas Nama MUHAMMAD YASIN THAYEB dan BPKB dengan nomor O075600058 Atas Nama MUHAMMAD YASIN THAYEB;
- Uang Tunai sejumlah Rp. 230.000.000,- (Dua Ratus Tiga Puluh Juta Rupiah) yang ditarik dari Bank BNI dengan nomor rekening 0749497953 atas nama MUHAMMAD YASIN THAYEB;
- Uang Tunai sejumlah Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) yang ditarik dari kartu ATM Bank BRI dengan nomor kartu 6013.0130.5108.0237 milik tersangka Sdra. MUHAMMAD YASIN THAYEB;
- Uang Tunai sejumlah Rp. 950.000,- (Sembilan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) yang ditarik dari kartu ATM Bank BCA dengan nomor kartu 5307.9520.2939.6042 milik tersangka Sdra. MUHAMMAD YASIN THAYEB;
- Uang Tunai sejumlah Rp. 7.000.000,- (Tujuh Juta Rupiah).

Dirampas untuk Negara.

Halaman 28 dari 42 halamanPutusan Nomor 136/Pid.Sus/2021/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Terdakwa I. MUHAMMAD YASIN THAYEB Alias AMAT Alias YASIN dan Terdakwa II. RIAN HARDIANSYAH untuk membayar biaya perkara masing masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Membaca Putusan , Pengadilan Negeri Palu telah menjatuhkan putusan tanggal 15 Juli 2021 Nomor :117/Pid.Sus/2021/PN PAL yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. MUHAMMAD YASIN THAYEB Alias AMAT Alias YASIN bersama sama dengan Terdakwa II. RIAN HARDIANSYAH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana ***bersama sama, dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan, suatu informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik, milik orang lain atau milik publik, sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut***, sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 32 ayat (1) jo Pasal 48 ayat (1) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo.Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Jo.Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. MUHAMMAD YASIN THAYEB Alias AMAT Alias YASIN dan Terdakwa II. RIAN HARDIANSYAH masing masing berupa pidana penjara selama 2 (Dua) tahun dan Denda sebanyak Rp.500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (Enam) bulan.
3. Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya selama Para Terdakwa menjalani hukuman.
4. Menetapkan Para Terdakwa agar tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1(Satu) lembar hasil screenshot dari percakapan melalui whatsapp dari nomor 6281524446858;
 - 3 (tiga) lembar hasil screenshot percakapan melalui whatsapp antara nomor 6282291523472 dengan nomor 628124233700;
 - 1 (satu) lembar salinan surat edaran universitas Tadulako dengan nomor : 3545/UN28/SE/2020, Tentang kebijakan Universitas Tadulako (UNTAD) terkait kuliah daring dalam masa pencegahan penyebaran covid-19.

Halaman 29 dari 42 halaman Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2021/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar salinan surat edaran universitas Tadulako yang sudah dimanipulasi dengan nomor : 3545/UN28/SE/2020, Tentang kebijakan Universitas Tadulako (UNTAD) terkait penambahan kuota fakultas kedokteran dan ilmu pendidikan program studi kedokteran yang terdaftar dalam semester berikutnya tahun ajaran 2020/2021.
- 1(Satu) file data hasil rekap calon mahasiswa yang dinyatakan lulus melalui jalur SNMPTN, SBMPTN dan SMMPTN sebanyak 99 (Sembilan puluh sembilan) orang dengan nama file REKAP KEDOK (99) (format Excell);
- 1 (Satu) file data daftar nama calon mahasiswa kedokteran Universitas Tadulako yang mengikuti pendaftaran pada jalur PKPT tahun ajaran 2020/2021 sebanyak 7 (Tujuh) orang dengan nama file PKPT KEDOK (7) (Format Excell);
- 1 (Satu) file data mahasiswa baru fakultas kedokteran Universitas Tadulako tahun ajaran 2020/2021 sebanyak 161 (Seratus enam puluh satu) yang terdata dalam database dari website <https://daftarulang.untad.ac.id> dengan nama file DATA KEDOK (161) (Format Excell);
- 1 (Satu) file data calon mahasiswa fakultas kedokteran Universitas Tadulako tahun ajaran 2020/2021 sebanyak 185 (Seratus delapan puluh lima) orang yang dinyatakan lulus yang terdata dalam database dari website <https://daftarulang.untad.ac.id> dengan nama file TOTAL LULUS KEDOK 2020 (Format Excell).
- 1(Satu) Buah flashdisk merk sanddiks warna merah/hitam ukuran 32 Gigabyte dengan isi berupa:
 - ✓ File cloning database server dari website <https://siakad.untad.ac.id> dengan nama file vzdump-lxc-102-2020-11-17-12-54-39.tar.gz;
 - ✓ File cloning server siakad dari website <https://siakad.untad.ac.id> dengan nama file vzdump-lxc-100-2020-11-12-41-55.tar.gz;
 - ✓ File cloning database server dari website <https://spc.untad.ac.id> dengan nama file vzdump-lxc-150-2020-11-17-07-01-50.tar.lzo;
 - ✓ File cloning database server dari website <https://daftarulang.untad.ac.id> dengan nama file vzdump-lxc-156-2020-11-14-01-16-20.tar.lzo.;
- 1(Satu) Lembar kwitansi pembayaran 1 (Satu) unit mobil Toyota New Rush pada tanggal 12 November 2019.

Halaman 30 dari 42 halaman Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2021/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12 (Dua Belas) lembar hasil cetak rekening koran Bank BRI dengan nomor rekening 5182-01-02567253-2 atas nama RIAN HARDIANSYA.
- 66 (Enam Puluh Enam) lembar catatan/daftar nama-nama mahasiswa(i) UNTAD yang memperbaiki nilai mata kuliah dan merubah besar nominal Uang Kuliah Tunggal (UKT);
- 19 (Sembilan Belas) lembar Print Out chat whatsapp dari akun whatsapp an. RIAN_FAPETK;
- 1 (Satu) lembar printout chat whatsapp dari akun whatsapp dengan nomor 081524446858.
- 12 (Dua Belas) Lembar hasil cetak rekening koran dari rekening Bank BCA No.rek. 7920995190 atas nama MUHAMMAD YASINTHAYEB;
- 71 (Tujuh Puluh Satu) Lembar hasil cetak rekening koran dari rekening Bank BNI No.rek. 0749497953 atas nama MUHAMMAD YASINTHAYEB;
- 26 (Dua Puluh Enam) Lembar hasil cetak rekening koran dari rekening Bank BRI No.rek. 518001033207535 atas nama MUHAMMAD YASINTHAYEB;
- 2 (Dua) Lembar hasil cetak dari riwayat pembayaran mobil jenis Toyota Calya warna Silver dengan nomor polisi DN 1163 NL;
- 1 (Satu) lembar kwitansi pembelian rumah di Jl. Merpati dengan nominal Rp. 150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah);
- 2 (Dua) lembar surat perjanjian pembelian tanah berlokasi di jl. Khanguru dengan nominal Rp.300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah);

Terlampir dalam berkas perkara.

- 1 (satu) buah handphone merek samsung Galaxy A-11 warna putih dengan IMEI.1:356173111618976 dan IMEI.2:356174111618974;
- 1 (satu) buah SIM Card dengan nomor 082394865145;
- 1 (satu) buah handphone merek VIVO Y.12 warna merah dengan IMEI.1:860065057626998 dan IMEI.2:860065057626980;
- 2 (dua) Buah SIM Card dengan nomor telephone 081523734220 dan 081524446858;
- 1 (satu) buah buku rekening Bank BRI dengan nomor rekening 5182-01-02567253-2 atas nama RIAN HARDIANSYA;
- 1 (satu) buah ATM Bank BRI dengan nomor 6013-0130-67615216 atas nama RIAN HARDIANSYA.

Halaman 31 dari 42 halaman Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2021/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah akun whatsapp Atas nama "RyN" dengan menggunakan nomor 082394865145;
- 1 (satu) buah akun whatsapp dengan nama akun UNTAD menggunakan foto profil gambar logo Universitas Tadulako dengan menggunakan nomor 081524446858;
- 1 (satu) buah akun whatsapp dengan nama akun Alhamdulillah yang memasang foto profil gambar wakil rektor 2 (Bidang Umum dan Keuangan) UNTAD yaitu Pak Dr. MUHAMMAD NUR ALI, M.Si dengan nomor 081523734220.
- 1 (satu) buah handphone merek Samsung Galaxy J4+ warna hitam dengan nomor IMEI.1:352697100608337, IMEI.2:352698100608335;
- 1 (satu) buah Sim card dengan nomor 081356677293 Telkomsel;
- 1(satu) buah Laptop merk Acer 14 inci warna biru model Aspire 4750 series dengan nomor seri S/N: LXRJEOCO3913104D512000, SNID: 13101979320;
- 1 (satu) buah kartu ATM bank BRI nomor 6013-0130-5108-0237 dengan nomor Rekening 518001033207535 atas nama MUHAMMAD YASIN THAYEB;
- 1 (Satu) Buah Laptop ACER ASPIRE ONE warna merah;
- 1 (Satu) Buah Laptop ACER ASPIRE ONE warna abu-abu;
- 1 (Satu) buah kartu ATM Bank BNI dengan Nomor kartu 5371762220215201;
- 1 (Satu) buah kartu ATM Bank BCA dengan Nomor kartu 5307.9520.2939.6042;
- 1 (Satu) Buah buku rekening Bank BNI dengan nomor rekening 0749497953 atas nama MUHAMMAD YASIN THAYEB;
- 1 (Satu) buah akun whatsapp dengan nomor 081356677293 milik tersangka Sdra. MUHAMMAD YASIN THAYEB Alias YASIN Alias AMAT.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) Buah sertifikat tanah dengan nomor BE 444045 beserta 1 (Satu) bidang tanah dengan luas 466 M2 (Empat Ratus Enam Puluh Enam Meter Persegi) dan bangunan 1 (Satu) Unit Rumah diatas tanah tersebut yang berlokasi di Jl. Sisingamangaraja Kota Palu;
- 1 (satu) Buah sertifikat tanah dengan nomor BP 628860 beserta 1 (Satu) bidang tanah dengan luas 68 M2 (Enam Puluh Delapan Meter

Halaman 32 dari 42 halamanPutusan Nomor 136/Pid.Sus/2021/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persegi) yang berlokasi di Jalan Sisingamangaraja Lorong Sintuwu. 1 Kota Palu;

- 1 (satu) Buah sertifikat tanah dengan nomor BU 809380 beserta 1 (Satu) bidang tanah dengan luas 429 M2 (Empat Ratus Dua Puluh Sembilan Meter Persegi) yang berlokasi di Jalan Khanguru Kota Palu;
- 1 (satu) unit mobil Toyota Rush 1.5 S M/T warna merah thn 2019 Nomor DN 1871 NA, Beserta BPKB dengan Nomor P-07773708, Nomor Rangka: MHKE8FA3JJK041299, Nomor Mesin: 2NRF937595 Atas nama dalam BPKB ialah RUDI FARADIN. T, S.E., M.Si;
- 1 (satu) unit mobil Suzuki karimun Estilo warna hitam DN 1261 IW, Nomor Rangka: MA3GMF21S70148704, nomor mesin: F10DN-3272979, Beserta STNK dengan nomor: 07093204 atas nama WATY dan BPKB dengan nomor 9476247 atas nama WATY;
- 1 (Satu) unit mobil Toyota Calya 1.2 G M/T warna Silver, DN 1136 NL, Nomor Rangka: MHKA6GJ6JJ075592, Nomor Mesin: 3NRH240457, Beserta STNK dengan nomor 1800283653 Atas Nama MUHAMMAD YASIN THAYEB dan BPKB dengan nomor O075600058 Atas Nama MUHAMMAD YASIN THAYEB;
- Uang Tunai sejumlah Rp. 230.000.000,- (Dua Ratus Tiga Puluh Juta Rupiah) yang ditarik dari Bank BNI dengan nomor rekening 0749497953 atas nama MUHAMMAD YASIN THAYEB;
- Uang Tunai sejumlah Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) yang ditarik dari kartu ATM Bank BRI dengan nomor kartu 6013.0130.5108.0237 milik tersangka Sdra. MUHAMMAD YASIN THAYEB;
- Uang Tunai sejumlah Rp. 950.000,- (Sembilan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) yang ditarik dari kartu ATM Bank BCA dengan nomor kartu 5307.9520.2939.6042 milik tersangka Sdra. MUHAMMAD YASIN THAYEB;
- Uang Tunai sejumlah Rp. 7.000.000,- (Tujuh Juta Rupiah).

Dirampas untuk Negara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa I. MUHAMMAD YASIN THAYEB Alias AMAT Alias YASIN dan Terdakwa II. RIAN HARDIANSYAH untuk membayar biaya perkara masing masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut, Penasihat Hukum para Terdakwa telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Palu pada hari Senin tanggal 19 Juli 2021 sebagaimana Akta Permintaan

Halaman 33 dari 42 halaman Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2021/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banding Nomor 37/Akta.Pid/2021/PN Pal dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara sah kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 23 Juli 2021 sesuai Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 37/AKTA.PID/2021/PN Pal;

Menimbang bahwa atas putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum juga mengajukan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Palu pada hari Rabu tanggal 21 Juli 2021 sebagaimana Akta Permintaan Banding Nomor 37/Akta.Pid/2021/PN Pal dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara sah kepada Penasehat Hukum Para Terdakwa pada hari Senin tanggal 26 Juli 2021 sesuai Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 37/AKTA.PID/2021/PN Pal;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum para Terdakwa telah mengajukan memori banding sesuai Akta penerimaan Memori Banding Nomor : 37/Akta.Pid2021/PN.Pal tanggal 03 Agustus 2021, dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum sesuai Surat Pemberitahuan dan Penyerahan memori banding Nomor 37/Akta.Pid./2021/PN Pal tanggal 05 Agustus 2021;

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Penasihat Hukum para terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Kontra Memori Banding, sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Palu tanggal 25 Agustus 2021 Nomor : 37/Akta.Pid/ 2021/PN Pal dan kontra memori banding tersebut telah diserahkan kepada Penasehat Hukum Para Terdakwa pada tanggal 30 Agustus 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Tidak Mengajukan Memori Banding Nomor 37/Akta.Pid/2021/Pn Pal yang dibuat oleh Panitera Palu pada pokoknya menerangkan bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum para Terdakwa sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkaranya di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu sesuai surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara masing-masing tanggal 2 Agustus 2021 dan tanggal 3 Agustus 2021;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penasehat Hukum ParaTerdakwa tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang telah ditentukan oleh undang-undang oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima ;

Halaman 34 dari 42 halaman Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2021/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Para Terdakwa telah mengajukan keberatan-keberatannya terhadap putusan Pengadilan Tingkat Pertama sebagaimana terurai dalam memori bandingnya yang isinya pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon banding tidak sependapat dengan putusan sela yang memutuskan pada pokoknya menolak eksepsi dari pemohon banding karena dalam pemeriksaan dipenyidikan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum padahal sesuai ketentuan pasal 114 Jo Pasal 56 Ayat (1) KUHAP menegaskan bantuan hukum itu wajib disediakan oleh pejabat yang memeriksa disetiap pemeriksaan, karena Terdakwa pada saat diperiksa di penyidikan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum maka berita acara pemeriksaan dipenyidikan tidak sah sehingga batal demi hukum;
2. Bahwa pemohon banding tidak sependapat dengan Keputusan Pengadilan Negeri Palu Nomor : 117/Pid.Sus/2021/PN Pal tanggal 15 Juli 2021 dengan alasan dalam pertimbangannya Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengutip Kembali Dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum sebagaimana hal. 76 s/d 79 yang pada intinyaTerdakwa I melakukan perbuatan menerobos website milik Universitas Tadulako dengan menggunakan metode local file inclusion dengan tujuan menampilkan isi server sehinggaTerdakwa I mendapat password dari data base server dari website <http://siakad.untad.ac.id>, lalum encobakoneksike data base server dan selanjutnya memasukan file baru... dst..akan tetapi ternyata dipersidanganserver sebagai penyimpanan data elektronik yang dituduh diubah oleh Terdakwa tidak di jadikan barang bukti (tidakdisita) oleh penyidik, bagaimana mungkinTerdakwa dinyatakan terbukti padahal server tersebut tidak disita dan jadikan barangbukti oleh Jaksa Penuntut Umum, dan selain itu agar supayaperkara ITE tersebut menjadi jelas dan terang, maka perlu dilakukan uji digital forensic terhadap server milik Untad itusendiri, dan perlu dijelaskan pula dengan Ahli digital forensic, namun tidak dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum, Jaksa Penuntut Umum hanya menghadirkan Ahli atas nama Andi Chandra Pannyili.T, ST (bukan Ahli digital forensic) yang dipersidangan menurut catatanPenasehat Hukum, dibawah sumpah menerangkan : "bahwa Shell (web shell/shell) adalah sebuah aplikasi berbasis web yang digunakan untuk mengontrol suatu computer, umumnya aplikasi ini digunakan oleh para pencari celah keamanan untuk mengendalikan server yang sudah

Halaman 35 dari 42 halamanPutusan Nomor 136/Pid.Sus/2021/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berhasil dikuasai (membuat backdoor atau mengupload file-file) jika anda pernah mengerti software CPanel yang umum digunakan untuk web hosting, web Shell ini bias dikatakan versi sederhana dari cpanel dengan tujuan pembuatan yang berbeda, ada beberapa hal yang umumnya dimiliki oleh sebuah Web Shell, yaitu transfer, eksekusi shell command, network scanning, akses database, dst

3. Bahwa selain fakta persidangan tidak sesuai dengan putusan yang mana didalam putusan tertulis ada 17 saksi padahal sesuai catatan yang hadir dipersidangan hanyalah 9 orang saksi sehingga putusan tersebut mengandung cacat hukum;
4. Bahwa berdasarkan fakta persidangan saksi atas nama Drs.Samsumarlin, M.Si dan saksi Prof. Dr. Ir. H. Mahfuds, MP keduanya dipersidangan menerangkan : "tidak mengetahui secara pasti siapa pelaku yang mengubah data UKT, merubah nilai mahasiswa dan pengurusan masuk Kedokteran, kedua saksi hanya berdasarkan pada hasil audit bahwa audit internal bahwa Untad mengalami kerugian sebesar Rp. sebesar Rp. 3.231.979.000,- (tigamilyar dua ratus tigapuluh satu juta Sembilan ratus tujuh puluh Sembilan ribu rupiah), begitu pula dengan keterangan saksilainnya yang tidak mengetahui dan melihat siapa pelaku yang mengubah data Universitas Tadulako tersebut sehingga barang bukti yang disita oleh penyidik haruslah dikembalikan kepada Terdakwa karena kedua Terdakwa tidak terbukti melakukan perubahan data Universitas tersebut diatas;
5. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Ifriana Femi Erlan Rongaliwa (ibu kandung Kristansi Sinapa) yang menerangkan bahwa "tidak pernah membayar kepada kedua Terdakwa", karena Saudari Indri Kristansi Sinapa tidak lulus/tidak masuk Kedokteran Untad Palu, hal juga dikuatkan oleh keterangan kedua Terdakwa bahwa mereka tidak pernah menerima uang dari orang tua Indri Krisanti Sinapa maupun Indri Krisanti Sinapa itu sendiri dan tidak ada bukti apapun yang terungkap dalam persidangan baik bukti surat maupun saksi yang menunjukan kedua Terdakwa menerima uang tersebut, dan selain itu Calon Mahasiswa tersebut tidak mengalami kerugian materil begitu juga Universitas Tadulako Palu juga tidak mengalami kerugian materil, oleh karena itu dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut tidak terbukti mengenai kerugian materil;

Halaman 36 dari 42 halaman Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2021/PT PAL



6. Bahwa mengenai uang Kuliah Tunggal UKT tidak ada relevansinya dengan Surat edaran Rektor tersebut, Surat edaran itu hanya menyangkut kuliah daring dalam masa pencegahan Covid yang diubah oleh Terdakwa II menjadi kebijakan Untad terkait penambahan kuota Fakultas Kedokteran, sehingga tidak ada hubungan dengan dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum mengenai UKT, berdasarkan fakta persidangan mengenai uang kuliah tunggal (UKT) sesuai keterangan saksi Drs. Samsumarlin, M.Si, Prof. Dr. Ir. H. Mahfuds, M.P, Maulana, ketiganya yang menerangkan bahwa ada kerugian sebesar Rp. 3.231.979.000,- (tiga milyar dua ratus tiga puluh satu juta Sembilan ratus tujuh puluh Sembilan ribu rupiah), namun tidak terbukti bahwa kedua Terdakwalah yang melakukan, akan tetapi berdasarkan keterangan saksi Moh. Fatul, Saksi Widya Ningsih, dan Moh. Kamal, ketiganya menerangkan bahwa Terdakwa II pada semester 5 Tahun 2019 membayar uang UKT milik saksi secara manual bukan secara elektronik dan kemudian semester berikutnya membayar normal Kembali oleh Mahasiswa yang bersangkutan.

7. Bahwa mengenai audit yang dilakukan oleh Universitas Tadulako terhadap pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) semester semester 1 tahun 2018 sampai dengan semester 1 tahun 2019 yang ternyata berdasarkan fakta persidangan tidak ada satupun saksi yang menerangkan bahwa yang melakukan perubahan UKT tersebut adalah Terdakwa, sehingga barang bukti yang di sita oleh penyidik Krimsus Polda Sulawesi Tengah berupa tanah, mobil, rumah, tabungan di bank harus dikembalikan kepada Terdakwa I;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya menolak seluruh keberatan sebagaimana yang tertuang dalam memori banding yang diajukan oleh Penasehat Hukum Para Terdakwa dan mohon menguatkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palu Nomor 117/Pid.Sus/2021/PN Pal.

Menimbang bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Penasehat Hukum Para Terdakwa dipertimbangkan sebagai berikut :

1. Bahwa keberatan pemohon banding terhadap pemeriksaan dipenyidikan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum padahal sesuai ketentuan pasal 114 Jo Pasal 56 Ayat (1) KUHAP bantuan hukum itu wajib disediakan oleh pejabat yang memeriksa disetiap pemeriksaan, terhadap keberatan tersebut ternyata telah

Halaman 37 dari 42 halaman Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2021/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sehingga keberatan tersebut tidak beralasan hukum maka harus dikesampingkan;

2. Bahwa keberatan pemohon banding tentang tidak di jadikan server sebagai barang bukti (tidak disita), padahal sesuai dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada intinya Terdakwa I melakukan perbuatan menerobos website milik Universitas Tadulako dengan menggunakan metode local file inclusion dengan tujuan menampilkan isi server bagaimana mungkin Terdakwa dinyatakan terbukti padahal server tersebut tidak disita dan dijadikan barang bukti oleh Jaksa Penuntut Umum, terhadap keberatan tersebut dipertimbangkan sebagai berikut bahwa untuk membuktikan suatu dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang diperlukan adalah bukti sebagaimana dimaksud didalam pasal 184 KUHA. Padahal, keterangan saksi, keterangan ahli, surat, keterangan Terdakwa, dan petunjuk, sedangkan alat bukti dalam Undang Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terdapat dalam Pasal 5 yang berbunyi sebagai berikut: 1) Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. 2) Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat 1 merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia, sedangkan barang bukti adalah hanya unsur penunjang didalam pembuktian sehingga walaupun barang bukti berupa server tidak dihadirkan apabila majelis hakim berdarakan alat bukti sebagaimana yang terui diatas sudah menyakini kalau dakwaan Jaksa Penuntut Umum terbukti maka tidak perlu lagi adanya barang bukti tersebut, Maka dengan demikian keberatan Penasehat Hukum para Terdakwa mengenai hal ini harus dikesampingkan,;
3. Bahwa terhadap keberatan adanya saksi yang ada dalam putusan tidak sesuai dengan yang tercatat dalam catatan Penasehat Hukum Para Terdakwa ternyata setelah Majelis Pengadilan Tingkat Banding meneliti dengan seksama berita acara sidang ternyata saksi yang termuat dalam putusan tersebut sudah sesuai dengan apa yang tertuang dalam berita acaranya sehingga dengan demikian keberatan Penasehat Hukum Para Terdakwa mengenai hal ini juga tidak

Halaman 38 dari 42 halaman Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2021/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralasan hukum oleh karena itu keberatan tersebut harus dikesampingkan;

4. Bahwa terhadap keberatan tentang tidak ada yang mengetahui secara pasti siapa pelaku yang mengubah data UKT, dan yang merubah nilai mahasiswa serta pengurusan masuk Kedokteran dan juga tidak adanya bukti tentang penerimaan uang dari orang tua Indri Krisanti Sinapa maupun Indri Krisanti Sinapa, serta selain itu Calon Mahasiswa tersebut tersebut tidak mengalami kerugian materil begitu juga Universitas Tadulako Palu juga tidak mengalami kerugian materil dipertimbangkan sebagai berikut: bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Banding meneliti secara seksama ternyata hal tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya sehingga keberatan tersebut harus dikesampingkan karena tidak beralasan hukum;
5. Bahwa keberatan terhadap mengenai uang Kuliah Tunggal UKT tidak ada relevansinya dengan Surat edaran Rektor tersebut, Surat edaran itu hanya menyangkut kuliah daring dalam masa pencegahan Covid yang diubah oleh Terdakwa II menjadi kebijakan Untad terkait penambahan kuota Fakultas Kedokteran, sehingga tidak ada hubungan dengan dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum sedangkan mengenai adanya kerugian sebesar Rp. 3.231.979.000,- (tiga milyar dua ratus tiga puluh satu juta Sembilan ratus tujuh puluh Sembilan ribu rupiah), kedua Terdakwa tidak terbukti yang melakukan perbuatan tersebut, dipertimbangkan sebagai berikut bahwa terhadap keberatan ini juga telah dipertimbangkan oleh Majelis Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya sehingga keberatan terhadap hal ini juga tidak beralasan hukum maka harus juga dikesampingkan;

Menimbang bahwa dari urian pertimbangan tersebut oleh karena memorie banding Penasehat Hukum Para Terdakwa serta kontra memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut tidak ada hal hal baru yang dapat membatalkan putusan pengadilan tingkat pertama maka baik memorie banding maupun kontra memorie banding tersebut harus dikesampingkan;

Halaman 39 dari 42 halaman Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2021/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara, barang bukti dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 117/Pid.Sus/2021/PN Pal, tanggal 15 Juli 2021, memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Para Terdakwa, serta kontra memori banding dari Jaksa Penuntut Umum maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa alasan dan pertimbangan hukum yang dikemukakan serta kesimpulan dari Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, oleh karenanya Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan perkara Terdakwa I. MUHAMMAD YASIN THAYEB Alias AMAT Alias YASIN bersama sama dengan Terdakwa II. RIAN HARDIANSYAH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana bersama sama, dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan, suatu informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik, milik orang lain atau milik publik, sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 32 ayat (1) jo Pasal 48 ayat (1) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana, sehingga pertimbangan tersebut dapat disetujui dan diambil alih oleh Pengadilan Tinggi sebagai alasan dan pertimbangannya sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 117/Pid.Sus/2021/PN Pal, tanggal 15 Juli 2021 yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dan oleh karenanya harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 32 ayat (1) jo Pasal 48 ayat (1) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana, dan

Halaman 40 dari 42 halaman Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2021/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari Penasehat Hukum Para Terdakwa dan Jakasa Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 117/Pid.Sus/2021/PN Pal, tanggal 15 Juli 2021 yang dimintakan banding tersebut;
3. Membebankan kepada Para Terdakwa masing masing untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam rapat masyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah pada hari Senin, tanggal 20 September 2021 oleh kami Sigit Sutriyono, S.H.,M.Hum sebagai Hakim Ketua, Gede Ariawan, S.H.,M.H dan Suranto, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 27 September 2021 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Tantawiy Jauhari Masuliti, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Para Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya ;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Gede Ariawan, S.H.,M.H

Sigit Sutriyono, S.H.,M.Hum

Suranto,S.H.

Panitera Pengganti

Tantawiy Jauhari masiliti, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 42 dari 42 halaman Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2021/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 42